

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan paparan data dan analisa yang peneliti telah lakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat simpulkan sebagaimana berikut:

1. Perencanaan pembelajaran fikih wanita pada Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut, pada tahapan ini para pengajar tidak melakukan persiapan dengan menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, persiapan metode dan media pembelajaran, namun para pengajar melakukan perencanaan pembelajaran yang lebih substantif yaitu penguasaan pembelajaran sebelum diajarkan dan persiapan yang bersifat spritual khas pondok pesantren.
2. Pelaksanaan pembelajaran fikih wanita di Pesantren Takhashsush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, pada tahap ini para pengajar melakukan serangkaian pembelajaran khas pesantren dengan membacakan, menjelaskan kitab yang diajarkan dan para santri mendengarkan serta mendhabit kitab yang dimiliki.
3. Evaluasi pembelajaran fikih wanita di Pesantren Takhashsush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, pada tahapan ini para pengajar di dua pondok

pesantren tersebut tidak melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara memberikan beberapa soal dan bisa juga dengan cara saling tanya jawab antara guru dan siswa.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada para pengelola pondok pesantren, para ustadz dan ustadzah terutama bagi Pondok Pesantren Takhashush Diniyah Kecamatan Beruntung Baru dan Pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dianjurkan agar lebih baiknya dan efektifnya yang mengajarkan fikih wanita ini adalah ustadzah/guru perempuan saja, karena kalau ustadz/guru laki-laki begitu terbatas, sedangkan ustadzah/guru perempuan bisa lebih terbuka dan mendalam serta tidak ada dibatasi rasa malu di dalam mempelajari fikih wanita.
2. Kepada para peneliti, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi teori maupun praktik pembelajaran fikih wanita di pondok pesantren tradisional.
3. Kepada para pemerhati pendidikan, pemerhati emansipasi wanita seta pemerintah, bahwa penting untuk terus memberikan perhatian dan edukasi kepada lembaga pendidikan untuk terus memberikan ruang dan kesamaan hak dalam pendidikan bagi wanita, dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk mencapai cita-cita mereka, karena perempuan kelak akan menjadi ibu dari anak-anaknya dan tentu akan menjadi madrasah pertama yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sebagai aset bangsa dan negara.